

ZAKAT PROFESI LANGKAH CERDAS MENGATASI KESENJANGAN DAN PEMICU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Mohammad H. Holle

Dosen Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Abstract

The government continues to try to boost the rate of economic growth. By the Jokowi government, the growth target must reach 7 percent in 2018. But what hand power does not arrive. Our growth rate is only around 5 percent. Of course this is a challenge for the government. Until the last 3 years, the rate of economic growth has not been significantly increased. Likewise the poverty rate. Although there was a decrease according to the 2017 BPS report, it was not significant. Various efforts made by the government include utilizing the potential of professional zakat in Indonesia. The potential of zakat in Indonesia is so great. The potential zakat statistics have experienced tremendous increases. Even by BAZNAS, it is said that in 2017, the potential of zakat in Indonesia reaches 217 trillion rupiah. Likewise some research results indicate this potential. This also makes the international world, especially Middle Eastern countries, positively appreciate the handling of zakat in Indonesia. But the huge potential of zakat has not been directly proportional to the realization of zakat

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

receipts. This is what the Indonesian government must be serious about by maximizing the zakat institutions optimally.

Keywords: Professional Zakat, Equity, Economic Growth

Pendahuluan

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini, makin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 17).

Semula ada yang beranggapan bahwa hal yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara sedang berkembang dapat terpecahkan, misalkan melalui apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (*trickle down effect*) (Mudrajat Kuncoro, 2010 : 4).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai persoalan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith, 2009 : 18-19).

Krisis ekonomi yang menghancurkan Indonesia tahun 1997 lalu telah berlalu. Ini tercermin dari indikator kinerja ekonomi dan sosial yang menunjukkan trend perbaikan. Inflasi mulai terkendali. PDB per kapita yang sempat terpuruk. Walaupun ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Korupsi mengalami kemajuan di Indonesia bahkan termasuk sepuluh negara terkorp di dunia. Masih ada konglomerasi yang menciptakan ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Begitupun kue nasional masih tetap dinikmati oleh 20 persen penduduk berpendapatan tinggi dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah (Mudrajat Kuncoro, 2010 : 139-142).

Sejumlah strategi ditempuh pemerintah untuk mengatasi problem pemerataan yang hingga kini menjadi gap diantara masyarakat Indonesia. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berusaha menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Oleh pemerintah Jokowi, target pertumbuhan harus mencapai 7 persen di tahun 2018. Tapi apa daya tangan tak sampai. Angka pertumbuhan kita hanya berada pada kisaran 5 persenan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Baik strategi anggaran masuk desa, maupun pembangunan masuk desa. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan 1 milyaran rupiah untuk tiap desa di seluruh Indonesia. Hingga berjalan 3 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi belum juga terdongkrak signifikan. Sama halnya dengan angka kemiskinan maupun pengangguran. Kendati ada penurunan angka menurut laporan BPS 2017.

Agar pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan serta distribusi ekonomi bisa berjalan secara merata dan tidak berpusat pada kalangan kaya dan menengah, maka ada beberapa prinsip dari konsep distribusi dalam Islam yang perlu mendapat perhatian seperti; *Pertama*, pendapatan (*return*) yang

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya (Q.S. 4 : 32). *Kedua*, terpenuhinya kebutuhan dasar adalah hak setiap orang. *Ketiga*, harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok kaya (QS : 59 : 7). Harta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. *Keempat*, pada harta seseorang, terdapat "bagian" yang menjadi milik mutlak orang lain, yaitu kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta, sebagaimana tercantum dalam QS 70 : 24). Bentuk berbagi lain yang dapat dilakukan seorang muslim adalah infak, wakaf, hibah, zakat dan waris (Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti, 2016 : 38-39).

Kondisi ini, menurut Beik, dalam buku *Ekonomi Pembangunan Syariah*, tidak terlepas dari kekeliruan-kekeliruan ekonomi konvensional. Inilah paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, paradoks ini dapat diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) (Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti, 2016 : 22-23).

Dari konsepsi itu, salah satu sektor yakni ZISWAF, terutama zakat menjadi potensi yang sangat menjanjikan bagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai solusi cerdas mengatasi pemerataan ekonomi. Jika pemerataan ekonomi dapat tercapai, secara tidak langsung dapat memicu pertumbuhan ekonomi bangsa.

Hal ini diakui Dr. Adel Sarea Ahlia dari University Manama, Kingdom of Bahrain dalam tulisan jurnalnya *Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative*

Approach. Dikatakan “Zakat dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang berarti, ketika orang membayar Zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen Muslim untuk membayar Zakat kepadadelapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara umat Islam jugasebagai menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin di masyarakat” (Adel Sarea Ahlia, 2012 : 242).

Jika dibedah lebih dalam, potensi zakat nasional ini terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu zakat penghasilan rumah tangga, zakat perusahaan, dan zakat tabungan dan investasi keuangan syariah. Studi BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang dilakukan Firdaus, Beik, Juandadan Irawan (2012), menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka Rp217 triliun, atau setara dengan 3,4 persen nilai PDB Indonesia tahun 2010. Jika tren ini tetap, maka setiap perekonomian kita tumbuh, maka angka potensi zakat ini akan lebih besar dari Rp217 triliun (Adel Sarea Ahlia, 2012 : 182).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan. Akan tetapi, mengapa penurunan angka kemiskinan melambat walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan juga tidak menurun. banyak yang menilai hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak inklusif. Diperkirakan mereka yang miskin dan rentang miskin ini mencapai 40 persen dari semua penduduk Indonesia. Selanjutnya ketimpangan adalah tantangan yang perlu segera mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan. Dalam hal penguasaan aset oleh satu persen penduduk terkaya, Indonesia menempati peringkat kelima. Satu persen keluarga miskin di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset. Sementara 10 persen keluarga kaya

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menguasai 70 persen aset. Untuk itu ketimpangan di Indonesia lebih mendesak untuk ditangani (Bambang Widianto, 2017 : 394). Padahal dalam Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja (Ruslan Abdul Ghofur Nor, 2013 ; 870, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hasyr (59) : 7, yang artinya “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengikuti hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan harta itu memiliki fungsi sosial (Quraish Shihab, 2002, 113).

Fenomena ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam tentang zakat profesi, yang sekiranya dapat menjadi langkah cerdas pemerintah untuk menjadikan zakat itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, terutama ummat Islam.

Pembahasan

Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan sekarang, di timur maupun barat (Asmuni, 2017 : 212), dan menilai problematika distribusi sebagai cabang dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan 5 persen dari penduduk dunia menguasai 80 persen dari seluruh kekayaan dunia? (Asmuni, 2017 : 212). Dimana seorang pakar ekonomi Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia bahkan masih diderita

adalah berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang mencolok di tangan beberapa orang yang sedikitnya jumlahnya (Asmuni, 2017 : 212).

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendkatkan kepada kehancurannya, dimana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibukota kapitalisme tentang keharusan menempatkan “jalan ketiga” (Asmuni, 2017 : 213) sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita.

Hal inilah yang kemudian menarik daya pikir seorang David Ricardo untuk menciptakan cara berpikir ekonomi baru yang jauh dari “pertumbuhan’ harmoni model Adam Smith dan mengarah kepada model “distribusi” antagonistik dimana pekerja, pemilik tanah dan kapitalis berseteru dalam memperebutkan kue ekonomi. Marx dan sosialis mengeksplotasi sistem Ricardo ini sepenuhnya. Model Smith berfokus pada bagaimana cara membuat ekonomi dibagi-bagi di antara berbagai kelompok atau kelas. Ricardo menekankan konflik kelas, bukan “harmonisasi kepentingan yang alamiah” ala Smith (Mark Scousen, 2016 : 88-89). Kapitalisme selalu dipujisebagai produsen barang dan jasa yang kuat, mesin pertumbuhan ekonomi yang tangguh, tetapi ia juga dikritik keras oleh Marx dan Mill, karena kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang dihasilkannya (Mark Scousen, 2016 : 88-89).

Pandangan kapitalisme ini juga ditolak tokoh muslim, Baqr Ash Shadr. Menurutnya hal itu bertentangan dengan Islam. Soal kekayaan, Islam menyatakan bahwa harus ada koordinasi antara penambahan kekayaan dengan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

distribusi sebagai satu tujuan, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggota masyarakat, karena Islam memandang pertumbuhan kekayaan sebagai tujuan antara, bukan sebagai tujuan akhir (Muhamad Baqir Ash Shadr, 2008 : 427).

Dampak kapitalis itu juga yang membuat perekonomian global saat ini masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah, dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional. Hingga kebijakan 'congkak' Presiden AS, Trump terhadap Turki dan Indonesia. Hingga membuat anjlok nilai tukar lira Turki dan juga Rupiah sampai menembus angka Rp14 ribu-an.

Berdasarkan laporan dari kantor berita resmi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, *Xinhua*, bahwa mata uang Lira anjlok 20 persen terhadap dolar AS selama dua sesi terakhir setelah Presiden AS Donald Trump mengesahkan penggantian tarif pada impor produk baja dan aluminium dari Turki. Dikutip dari *Antara*, mata uang negara berkembang lainnya, seperti rupee India dan peso Meksiko terpukul sangat parah di tengah krisis Lira (Kantor Berita Antara, terbitan 13 Agustus 2018).

Ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Angka ini tentu berbanding terbalik dengan janji Jokowi yang mengharapkan ekonomi Indonesia tumbuh 7 persen per tahun. Dari konteks kestabilan ekonomi, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Indikator lainnya adalah realisasi inflasi bulan Juni 2018 yang mampu dijaga pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir. Angka pengangguran terbuka juga turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Selain kondisi makro ekonomi, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Angka kemiskinan dari 28,59 juta atau

11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, pemerintah juga memperluas Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah peneriman PKH yang pada tahun 2014 masih 2,7 juta keluarga meningkat menjadi hampir 6 juta keluarga pada tahun 2016. Secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018 (Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangan dan APBN, tanggal 16 Agustus 2018)/

Menurut Asep Suryahadi, penduduk miskin bersifat heterogen dan masing-masing memiliki respons berbeda terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, bagi masyarakat penduduk miskin, bantuan yang paling berarti bagi mereka adalah stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Stabilitas perekonomian sangat diperlukan agar rakyat yang rentan tidak makin jatuh miskin. Inflasi yang tinggi, misalnya, sangat merugikan bagi penduduk miskin karena mereka tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai untuk mempertahankan daya beli. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak semata-mata tinggi, tetapi juga memiliki dampak yang baik terhadap kehidupan penduduk miskin sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dengan demikian, hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok penduduk, tetap dapat dinikmati secara lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi (Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. 2017 : 386).

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, membuat pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan yang bermuara pada pemerataan.

Angka-angka yang disampaikan pemerintah belum menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurang pemisah antara Barat dan Timur masih terlihat nyata. Memang, Indonesia termasuk negara berkembang yang menikmati pertumbuhan ekonomi positif sejak tiga tahun terakhir, seperti gambaran tabel dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial yang ditunjukkan pada tabel 1 pada ahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen. Sisanya adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang terendah.

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan tersebut seakan memberi dampak signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan warganya. Pendapatan per kapita per tahun Indonesia terus menanjak. Tahun 2014 pendapatan per kapita per tahun Rp41,92 juta, pada tahun

2015 naik menjadi Rp45,14 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp47,96 juta. (Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan_pendapatan_per_kapita_Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018)

Bila dihitung kasar, rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah Rp4 juta per bulan. Sepintas data ini menampilkan seolah-olah semua orang Indonesia hidup berkecukupan dengan pendapatan Rp4 juta per bulan. Namun jika ditelusuri secara lebih detil, fakta di lapangan berbanding terbalik. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar.

Disisi lain, rasio gini Indonesia sebagaimana dikeluarkan BPS juga menunjukkan perbandingan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Rasio gini per Maret 2016 adalah 0.397. Angka ini jauh dari angka 1, namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwa ada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persen ekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan struktur perekonomian yang tak seimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia (BPS 2018).

Pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas apabila perekonomian tidak dihindangi tiga persoalan besar; ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan juga dianggap tidak berkualitas apabila masih didominasi sektor *tradable* yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih lebih rendah daripada sektor *non-tradable* yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian yang sebagai salah satu sektor *non-tradable* ternyata hanya mencatatkan pertumbuhan 2,67 persen pada tahun 2016. Lambannya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja tidak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menjadi masalah yang amat sensitif dan amat dekat dengan instabilitas sosial-ekonomi-politik apabila tidak memperoleh penanganan yang serius dan sistematis (Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. 2017 : 12-13..

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomi harus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudian pemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangun wilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Sehingga dapat mengurangi dorongan konsumsi pamer diri dan investasi yang bisanya dilakukan orang-orang aya disaat ketidakmerataan pendapatan terjadi (Umar Chapra, 2000 : 63).

Menurut Kwik Kian Gie, masalah kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930 dikenali oleh Prof. Boeke dalam bukunya *Dualistische Economic*. Bagi Kwiek, ada kesenjangan lebar antara perekonomian di kota dan di desa. Tidak ada daya tarik atau *pull effect* dari ekonomi kota terhadap ekonomi desa dan juga tidak ada *trickle down effect*. Penyebab lainnya adalah iterapkannya sistem ekonomi liberal di Indonesia, dimana ikut campurnya pemerintah dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang mesti diminimalkan. (Kwiek Kian Gie, 2017 ; 450-451).

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhan dengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas. Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang produktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan

produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitas dari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudian pada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Dalam artikelnya yang berjudul "*Inequality and Growth Reconsidered: Lesson from East Asia*", Birdsall et, al., (1995) menolak pandangan kedua teori ketidakmerataan diatas. Justru dengan pemerataan, pertumbuhan yang dicapai bisa lebih tinggi. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan model regresi terhadap delapan negara di Asia Timur (Hongaria, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan/China dan Thailand). Meskipun selama tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu tinggi, pemerataan pendapatan menjadi semakin baik atau minimal tetap.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidak seimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam, seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi.

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatas membangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertian yang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiim*). Ada nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

sebagai *tazkīyat an nafs* (Umar Chapra, 1997 : ^3). Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Asy-Syams (91) ayat 9-10. “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.

Orang beruntung bukan saja mensucikan jiwanya, tapi juga menjaga hartanya agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Tidak menumpukannya dan tidak menjadikan harta segala-galanya dalam hidup. Bagi Ash-Shadr, Islam ingin agar seorang muslim berjuang meningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin seorang muslim menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sesungguhnya. Islam tidak mengakui kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menjadi hijab (pemisah) antara seorang muslim dan Tuhannya, melupakan misi besarnya wujudkan serta memelihara keadilan di muka bumi juga membantunya dalam mewujudkan cita-cita keadilan, persaudaraan, dan kehormatan. (Muhamad Baqir Ash Shadr, 2008 : 426).

Makna Zakat

Makna zakat jika ditinjau dalam segi bahasa sebagaimana *al-Mu'jam al-Wasith* mempunyai beberapa arti, seperti *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalatu* ‘keberesan’. Dari sudut istilah zakat disebut sebagai bagian dari harta yang memiliki syarat tertentu, dimana Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, dan selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat juga (Didin Hafidzudin, 2006 : 7).

Terkait makna zakat, Hafidhuddin menjelaskan bahwa ada hubungan antara zakat dari segi bahasa dan segi istilah, bahwa dari sebagian harta yang kita keluarkan sebagai

zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini ditegaskan dalam surah At-Taubah (103) dan surat Ar-Ruum (39) (Didin Hafidzudin, 2006 : 7).

Selain surah di atas, berbagai surah dalam Al-Qur'an juga menegaskan soal zakat. Misalnya ayat 267 dalam Surah al-Baqarah, ayat 242 dalam Surah al-An'am, ayat 34, 60. Surah Maryam ayat 31 dan Al-Baqarah ayat 43. Dalam Al-Qur'an, kata zakat terdapat dalam 27 tempat. Terkait perintah Al-Qur'an ini, para ilmuwan muslim juga menyatakannya ada hukum zakat, seperti Abu Bakar Razi, al Jassas Abu Bakr bin al 'Arabi, dan Abu' Abdullah al Qurtubi. Selain menggariskan zakat sebagai lima pilar utama dalam agama Islam, (Monzer Kahf, XIX). Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Al Zakah, lebih lanjut menjelaskan bahwa bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Monzer Kahf, XIX).

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

Peringatan Allah Swt dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 34: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". Hal yang sama juga ditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim. Rasulullah Saw bersabda: " dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...".

Oleh Yusuf Qardhawi, istilah zakat profesi atau penghasilan ini disebut sebagai '*Zakah rawatib al-muwazhaffin*' (zakat gaji pegawai) atau juga '*Zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*' (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Yusuf Qardhawi, 497). Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan sendiri atau secara bersama oleh setiap orang yang bekerja atau memiliki keahlian tertentu, dimana dari hasil pekerjaan menghasilkan uang dan memenuhi *nishab*. (Didin Hafidzudin, 2006 : 102).

Memang zakat profesi ini ada perdebatan antar para ulama. Namun sebagian besar ulama menyetujui zakat profesi ini, kendati ada perbedaan dalam penentuan waktu. Ada yang menyatakan harus sampai satu tahun (haul) ada juga yang menyatakan bisa walaupun belum mencapai satu tahun, terpenting sudah memperoleh.

Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili yang termasuk dalam kategori ulama mutaakhirin menyatakan zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, kendati belum satu tahun (Wahbah Az Zyhaily, 865). Hal ini juga mengacu pada berbagai pendapat sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, termasuk beberapa ulama fiqh lainnya . (Wahbah Az Zyhaily, 866). Adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah

dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun (Wahbah Az Zyhaily, 866).

Zakat, Langkah Cerdas Mengatasi Kesenjangan dan Pemicu Pertumbuhan Ekonomi

Pusaran kemiskinanyang makin berputar akibat instrumen regulasi pemerintah yang belum tepat sasaran dan maksimal menyebabkan angka kemiskinan sulit diturunkan. Jika turunpun tak sampai melewati satu digit. Sejumlah lembaga keuangan pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mestinya berpihak pada masyarakat tidak berfungsi secara maksimal. Apalagi masyarakat yang tidak memiliki agunan namun sangat membutuhkan bantuan modal. Ketidakseimbang antara lapangan kerja dan tingkat pengangguran memicu tingginya angka pengangguran dan juga kemiskinan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan kesejahteraan.

Dari fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, menurut penulis, dibutuhkan sebuah langkah cerdas untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Langkah cerdas itu adalah zakat profesi. Dalam Islam, zakat profesi dapat menjadi salah satu upaya mengatasi kemiskinan dan memunculkan pemerataan distribusi kekayaan.

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Dari sisi kedudukan, zakat memiliki kedudukan yang istimewa. Termasuk dalam salah satu rukun Islam (wajib). Selain ibadah, zakat dapat dijadikan sebagai solusi pemerataan ekonomi umat. Menjadi penghubung antara yang kaya dan miskin. Mestinya menjadi kewajiban bagi tiap umat, tanpa perlu ada 'perdebatan'. Penegasan ini dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103, sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Menurut Jennifer Bremer dalam *Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt*, kewajiban zakat sangat penting bagi konsep keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Pembayaran zakat adakorelasi antara orang kaya dan orang yang membutuhkan (miskin). Zakat bukan hanya sarana kesejahteraan sosial bagi kaum miskin, tetapi juga berfungsi untuk pemerataan ekonomi atau ketidaksetaraan (Jennifer Bremer, 2013 : 51). Zakat berfungsi untuk mencegah penimbunan harta berlebihan. Sebagian dari harta dari hasil akumulasi kekayaan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan distribusikan bagi yang berhak. Bagi Bremer, meskipun tingkat penilaian zakat, 2,5 persen (seperempat puluh) dari keseluruhan aset yang dihasilkan bukan merupakan sesuatu yang terbebani atau bernilai tinggi. Zakat dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan jangka pendek (Jennifer Bremer, 2013 : 51).

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat Undang-Undang No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat).

Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. (BAZNAS, 2016 : 3).

Laporan BPS tahun 2015, menyatakan persentase penduduk muslim di Indonesia mencapai 85 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 216,66 juta jiwa. Mestinya dengan jumlah penduduk muslim terbesar ini, zakat menjadi potensi sangat besar jika dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data ZIS di Indonesia, terjadi kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (2002 - 2015)

No	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP
2002	68,39	4,98	-	3,7
2003	85,28	6,21	24,70	4,1
2004	150,09	10,92	76,00	5,1
2005	295,52	21,20	96,90	5,7
2006	373,17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Berdasarkan Tabel 2,[dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ. Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan oleh Tabel 2 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke

depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Untuk pertumbuhan perzakatan nasional sepanjang tahun 2016-2017 juga mengalami tren positif. Akumulasi rata-rata pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional pada BAZNAS pusat, provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen pada tahun 2017 atau sekitar 6 triliun rupiah dibanding tahun 2016 sebesar 5,12 triliun. Angka ini dapat melewati angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7 persen di tahun 2017. Data hasil survei BAZNAS, menemukan potensi zakat kekayaan dan penghasilan individu di Indonesia sebenarnya mencapai Rp138 triliun per tahun. Jika terealisasi penghimpunannya sesuai yang ditargetkan 10 persen dari potensi tersebut, maka tiga tahun ke depan diproyeksikan penerimaan zakat nasional akan mencapai target Rp13,8 triliun per tahun (Fuad Nasar, (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun>). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018).

Potensi zakat yang besar, mestinya masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Hal ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian dan survei yang dilakukan beberapa lembaga. Pertama, PEBS FEUI meneliti tentang Penghimpunan Dana Zakat Nasional menemukan kinerja penghimpunan dana zakat nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012, misalnya, jumlah dana zakat yang mampu dihimpun naik signifikan dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100%. Riset yang dilakukan pada awal 2011 oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga, industri, dan tabungan

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

berturut mencapai angka Rp82,7 triliun, Rp114,89 triliun, dan Rp17 triliun. (www.researchgate.net/publication/320322246).

Kedua, penelitian yang dilakukan Clara Shinta Canggih dkk, dari Universitas Negeri Surabaya, tentang Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, mengambil fokus perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi (Clara Shinta Canggih, 2017). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga Surabaya, tentang Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia, menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan zakat di Indonesia selama periode 2006-2015 mengalami peningkatan. Penerimaan dana zakat yang meningkat, berbanding lurus dengan jumlah pembayar zakat selama periode tersebut. Namun demikian, dari hasil realisasi penerimaan zakat tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat masyarakat masih rendah. Jumlah orang yang membayar zakat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib berzakat. (Khusnul Fikriyah, 2017).

Konferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Yogyakarta, pada Agustus 2017 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, zakat di Indonesia memiliki total aset zakat hingga Rp 217 triliun. Aset tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia. Ini artinya hasil zakat ini kurang lebih sama dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dalam

dolar sekitar 18 dolar AS/ tahun ini lebih dari 10 persen anggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan (Sri Mulyani Indrawati, 2017).

Namun, hasil-hasil penelitian tentang zakat di atas, menemukan bahwa potensi zakat tersebut belum sepenuhnya didukung secara optimal oleh pengurus BAZNAS, terutama di daerah-daerah. Jadi masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dana zakat yang bisa dihimpun dengan kinerja penghimpun zakat. Berikut disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Potensi Zakat dan Realisasi Zakat

Tahun	Potensi Dana Zakat (Rp)	Realisasi Dana Zakat (Rp)	Persentase
2011	58.961.143.222.174	1.728.864.359.398	2,93
2012	64.086.440.764.997	2.212.398.951.344	3,45
2013	69.794.542.095.826	2.639.604.069.729	3,78
2014	78.374.957.309.348	3.300.000.000.000	4,21
2015	82.609.152.671.724	3.650.369.012.964	4,42
2016	104.000.000.000.000	3.738.216.792.496	3,59

Sumber: Pusat Kajian Strategis Badan Amil dan Zakat Nasional, data diolah (2018)

Pada tabel 3 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi penerimaan zakat dan realisasi penerimaan zakat. Padahal, jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka akan sangat membantu pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia dan secara langsung dapat memicu naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang Sudibyo mengatakan, BAZNAS dan LAZNAS bercita-cita menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 % setiap tahun. Artinya, hanya dengan zakat, angka kemiskinan 11 persen bisa diatasi dalam waktu 11 tahun. Dari penelitian memang menunjukkan bahwa

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

menggunakan zakat dalam mengatasi kemiskinan lebih cepat hampir dua tahun daripada menggunakan APBN. Pada 2017, ditargetkan pengumpulan zakat nasional sebesar Rp6 triliun. Ini target yang berat sekali karena tantangannya juga berat, antara lain, kondisi ekonomi belum stabil dan kesadaran masyarakat dalam berzakat sesuai aturan syariah juga masih rendah. Kalau mau melaksanakan perintah zakat sesuai firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103, berzakat itu hanya melalui BAZNAS dan LAZ, tapi masih banyak yang berzakat langsung ke mustahik atau melalui amil yang tak resmi. (Bambang sudbyo, 2017 ; 6-7).

Penyebab kesenjangan, salah satunya adalah rendahnya '*trust*' masyarakat terhadap lembaga zakat. Survei PIRAC menemukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) masih sangat kecil. Responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6 dan 1,2%. (Laporan Publik, 2018 : 19-20).

Padahal disisi lain, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Pada forum Mukhtar Zakat Internasional ke-8 di Beirut Libanon, tahun 2010, seluruh delegasi zakat dari negara-negara Timur Tengah mengakui kinerja pendayagunaan zakat Indonesia. Bahkan IDB mengharapkan Indonesia melakukan '*reverse linkage program*' untuk pengelolaan dana zakat khususnya pembiayaan usaha mikro dan kecil kepada negara-negara anggota IDB. (BAZNAS, 2016 : 1-3).

Pengakuan dunia internasional terhadap kinerja perzakatan Indonesia yang luar bisa belum dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja amil zakat di dalamnya. berbagai problem dan tantangan, misalnya kurangnya penataan sistem dan kelembagaan zakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja sama pengelolaan zakat secara nasional, lemahnya kualitas dan kuantitas SDM perzakatan, minimnya kajian, riset, dan

integrasi data perzakatan nasional serta belum meratanya kinerja OPZ di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sekitar 87 persen, Indonesia memiliki potensi zakat profesi yang sangat besar untuk mengatasi ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara tegas dan optimal mendayagunakan potensi zakat profesi sebagai langkah cerdas mengatasi problem ketidakmerataan ekonomi rakyat. Zakat profesi diharapkan dapat menjadi solusi cerdas untuk mengatasi problem sosial kemanusiaan yang selama ini terjadi di Indonesia.

Langkah ini oleh Monzer dalam "*Potential Effect of Zakat on Government Budget*" bahwa kecenderungan konsumsi marginal masyarakat ekonomi lemah lebih besar dari pada masyarakat ekonomi kuat, maka salah satu langkah cerdas adalah melakukan redistribusi pendapatan melalui zakat yang akan menghasilkan peningkatan konsumsi agregat dalam masyarakat. Hal ini akan memicu pembukaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat dan dapat mengatasi pemerataan ekonomi dan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi.

Simpulan

Sebagai bagian wajib dari rukun Islam, zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, peranan institusi zakat untuk memberikan penyadaran akan kewajiban masyarakat untuk berzakat harus maksimal dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan dan memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Lembaga penerima dan penyalur zakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi Indonesia. Tujuan institusi zakat dalam perekonomian di Indonesia diharapkan dapat menjadi faktor stimulus

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Dengan potensi zakat yang cukup besar di Indonesia bukanlah hal yang mustahil masyarakat Indonesia lebih berdaya dari sisi ekonomi.

Untuk merealisasikan hal itu, maka peran pemerintah dan juga dukungan masyarakat secara proaktif sangat dibutuhkan. Pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat secara wajib sebagaimana tuntunan Islam, sehingga pemerataan dan pemicu pertumbuhan Indonesia dapat tercapai. Sementara masyarakat berkewajiban memberikan kelebihan hartanya atau penghasilan sebagai zakat yang mesti didistribusikan kepada para mustahik yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani. *Penghimpunan Dana Zakat Nasional* (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). Jurnal PERMANA - Vol . V No. 2 Februari 2014. Publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320322246>.
- Adel Sarea Ahlia. *Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach*. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 18, Special Issue - September 2012, (University Manama, Kingdom of Bahrain)
- Asep Suryahadi dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Mohammad H. Holle

Badan Pusat Statistik, 2018

Bambang Sudibyo. *Berjuang Sepenuh Hati Mengentaskan Kemiskinan 1% per Tahun*. Dalam *Majalah Zakat*, Edisi Pebruari 2017, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2017)

Bambang Widiyanto, dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonomi Indonesia*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017)

Clarashinta Canggih dkk, *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics Universitas Negeri Surabaya*. Volume 1 Nomor 1, Januari 2017

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan-pendapatan-per-kapita-indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.

<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/314547-sepanjang-2017-terkumpul-dana-zakat-rp6-triliun>.

Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018

Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Asyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)

Jennifer Bremer. *Ibid*, lihat, juga Muhammad Arif, *Zakat as a Mode of Poverty Alleviation*. *International Journal of Economics & Management Sciences*, *Int J Econ Manag Sci*, an open access journal Volume 6, Issue 6, 2017.

Jennifer Bremer. *Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt*. Takaful 2013 Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement June 4-6, (Tunis, Tunisia, 2013)

Kantor Berita Antara, terbitan 13 Agustus 2018.

Zakat Profesi Langkah Cerdas ...

- Khusnul Fikriyah, dkk. *Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Kwik Kian Gie. *Kesenjangan Sosial Ekonomi*. Dalam Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), 450-451
- Laporan Public Interest Research & Advocacy Public (PIRAC), 2012 dan (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017) dalam Prayogo P. Harto, et, al. *Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 6 (1) April 2018)
- M Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI.
- M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
- M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Penerj. Ikhwan Abidin B, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Majalah Al-Mujtama, edisi 1142, 20 Syawal 1415 H, 42. Dalam Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*. Jedah Saudi Arabia: Penerbit Dar Al-Andalus Al-Khadra. Terjm. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Cetakan Kelima, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Mark Skousen. *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern; Sebuah Narasi Kritis Menyikapi Pergumulan Intelektual dan Kepedihan Sosial di Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi*. Edisi Pertama, Diterjemahkan dari Buku aslinya *The Making of Modern Economics: The Lives and Ideals of the Great Thinkers*. Cetakan ke-6, (Jakarta :PRENADA, 2016)

Mohammad H. Holle

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas Jilid 1. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009)

Mudrajat Kuncoro. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010),4

Muhammad Baqr Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Penerjemah Yudi. Cet. 1 (Jakarta: Zahra, 2008)

Pidato Presiden Jokowi tentang Nota Keuangan dan APBN, tanggal 16 Agustus 2018.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. *2017 Outlook Zakat Indonesia*. (Jakarta: Cetakan I, Desember 2016)

Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan RI dalam Konferensi Internasional Keuangan Syariah ke-2 atau 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Yogyakarta, pada Agustus 2017.

Tim INDEF. *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017) 12-13

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865,

Yusuf Al Qardawi. *Fiqh Al Zakah; A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah*, terjm. Monzer Khaf. (Kingdom Of Saudi Arabia Ministry of Higher Education, King Abdulaziz University, Centre for Research in Islamic Economics. Vol 1), xix.